

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PEMURTADAN
MELALUI PERNIKAHAN DI DESA NAILE'U KECAMATAN KI'E
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Jabir Teftae, NIM. 105261104820 yang berjudul "Peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di Desa naile'u kecamatan kie kabupaten Timor tengah selatan provinsi Nusa Tenggara Timur." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,
Dr. Amira, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaiddah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Jabir teftae
NIM : 105261104820
Judul Skripsi : Peran penyuluhan Agama Islam dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile'u Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabir Teftae

NIM : 105261104820

Program Studi : Ahwal Asyakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat dibuatkan atau dibantu **semua** atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Januari 2024 M

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jabir Teftae".

Jabir Teftae

NIM:105261104820

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah subhana wata'ala atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad shalallahu „alaihi wasalam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki,e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Prvinsi Nusa Tenggara Timur

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan kedua orang tua saya tercinta, ayah yang sudah membantu baik dari segi finansial maupun bimbingan serta motivasi kepada saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, Bapak yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya, dan keluarga saya yang mendoakan dan mendukung saya, serta adanya koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhannis Lc., M.S Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham muchtar Lc. M.A selaku Dosen sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz Muktashim Billah Lc., M.H selaku Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ayahanda Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
8. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd Selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
9. Seluruh dosen di Ahwal Syakhshiyah dan Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing serta mengajarkan ilmu bahasa arab dan ilamu syariat-syariat Islam kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
10. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

11. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, orang yang sangat dikenang dan sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah swt. membalas semua kebaikan beliau.
12. Teman-teman seangkatan dan senior saya yang sama-sama menimba ilmu di Ahwal Syakhshiyah.
13. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis, penulis menerima saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah swt. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Makassar, 23 Januari 2024

Jabir Teftae

ABSTRAK

Jabir Teftae.105261104820. Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile'u Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibimbing oleh M. Ilham muchtar dan Muktasim Billah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses permurtadan dalam pernikahan di Desa Naile'u Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di Desa Naile'u Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah penyuluhan agama Islam, tokoh agama Islam, dan imam masjid di Desa Naile'u Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa proses pemurtadan dalam pernikahan berawal dari pemuda Kristen memacari wanita muslimah dengan janji akan masuk Islam dan menikahinya atau menghamilinya diluar nikah atau diajak merantau ke luar daerah ini semua terjadi juga karena kurangnya pemahaman tentang pengetahuan agama Islam. Peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan yaitu dengan mengadakan beberapa kegiatan diantaranya membuka Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA), melakukan pengajian pekanan dengan bergiliran disetiap rumah umat muslim, melakukan pembekalan agama tambahan setelah shalat jumat hal ini semua bertujuan untuk memperkuat akidah dan akhlak generasi umat muslim di Desa Naile'u, agar keimanan mereka kokoh dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin merusak agama Islam.

Kata Kunci: Peran, Penyuluhan, Islam, Pemurtadan, Pernikahan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Penyuluh Agama Islam.....	11
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	12
2. Sejarah Penyuluh Agama Islam.....	13
3. Tujuan Penyuluh Agama Islam.....	15
4. Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	16
B. Pengertian Nikah dan Hukumnya	17
C. Hukum Murtad dan Menikah Dengan Non Muslim	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Analisis Data.....	41
G. Vadilitas Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Letak Geografis.....	46

B. Proses Pemurtadan Dalam Pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e' Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	48
C. Peran Penyuluh Dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e', Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur	52
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah swt. yang membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Islam juga merupakan nikmat Allah swt. yang terbesar diantara semua nikmat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surah al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ بِغَمْدَنِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مُخْصَّةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِّا لِمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Islam memiliki syariat yang lengkap, yang mengatur seluruh urusan manusia dari segi ibadah, pendidikan, ekonomi, politik, pemerintah, sosial dan lain sebagainya. Perjuangan dan usaha Rasullah saw yang membawa Islam dan undang-undangnya untuk dikembangkan ditengah-tengah masyarakat, menyelidiki hikmah dan rahasia Rasul Muhammad saw. diutus yaitu untuk: Mensucikan akidah kepercayaan, dari segala bentuk kesyirikan dan kepalsuan, meluruskan akhlak budi pekerti, menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan muamalah, baik yang berkenaan dengan urusan pribadi, keluarga dan masyarakat

¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lajnah Pentashih Mushaf al -Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 144.

pada umumnya. Memberi petunjuk menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.²

Pokok pertama bangunan masyarakat adalah akidah yaitu akidah Islam maka tugas utama para dai dan masyarakat adalah menanamkan akidah, menjaga, menguatkan, memelihara, dan memancarkan cahayanya.³ Akidah Islam terdiri atas: beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, hari akhir dan takdir baik maupun buruk.⁴ Islam adalah berserah diri kepada Allah swt. dengan tauhid dan tunduk kepadaNya dengan ketaatan serta berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya.⁵

Agama Islam adalah agama terbaik, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran/3: 110:

كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ حَيْرًا هُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ الْفَسِيْفُونَ

Terjemahnya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”⁶

² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta:PT.Bulan Bintang ,1994) h.15.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Gema insani Press,1998), h.11.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As-Sunnah*, h.11.

⁵ Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, *Penjelasan Pembatal Keislaman* (Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol, 2015), h.1.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasannya agama Islam adalah agama terbaik dan yang paling sempurna. Di dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akidah Islam adalah akidah yang membangun bukan merusak dan menyatukan, dan bukan membelah. Karena, Islam berdiri di atas warisan risalah-risalah ilahi seluruhnya, dan di atas keimanan kepada semua rasul-rasul.⁷

Akidah Islam mempunyai lambang yang simpel atau syiar yang diucapkan, yaitu: penyaksian bahwa “tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah swt.”⁸

Maka “*Laa Ilaaha Illallah*” adalah menolak tunduk dan menyembah kepada semua kekuatan selain kekuatan-Nya, semua kekuasaan selain kekuasaan-Nya, dan semua perintah selain perintah-Nya. Dan menolak loyalitas dan cinta kecuali kepada-Nya dan demi-Nya.⁹ Untuk lebih memperjelas makna di atas, bahwa unsur-unsur tauhid, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surah al-An'am, yang banyak berisikan ajaran tentang tauhid, seperti Tidak mencari Tuhan selain Allah swt.

﴿قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَرِزُّ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَىٰ مُمْلِئٌ إِلَيْ رَبِّكُمْ مَرْجُعُكُمْ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah*,(Jakarta:Gema Insanai Press, 1998)hal.12.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah*, h.12.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h.12.

berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁰

Pengertian unsur pertama tidak mencari Tuhan selain Allah swt. yaitu menolak Tuhan-tuhan buatan yang disembah oleh manusia dari dahulu hingga sekarang, di Timur maupun di Barat. Terbuat dari batu, pohon, perak, emas, atau matahari dan bulan, jin dan manusia. Makna unsur pertama tersebut adalah menolak seluruh Tuhan-tuhan selain Allah dan menyatakan perang kepada semua orang di muka bumi yang tidak bertuhan dengan benar. Yaitu, mereka yang ingin menjadikan makhluk-makhluk Allah sebagai hamba dan budak mereka. Tidak menjadikan selain Allah sebagai penolong.¹¹ Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qura'an surah al-An'am/6: 14.

﴿قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَنْخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah selain Allah, Pencipta langit dan bumi serta Dia memberi makan dan tidak diberi makan, akan akujadikan sebagai pelindung?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang pertama yang berserah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.”¹²

Makna unsur kedua tidak menjadikan selain Allah swt. sebagai penolong adalah menolak loyalitas kepada selain Allah swt. Maka, tidak sempurna tauhid

¹⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 204.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h. 14.

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 174.

seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan-Nya adalah Allah swt, kemudian memberikan loyalitas, cinta, dan bantuannya kepada selain Allah swt.¹³

Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an surah Ali Imran/3: 28.

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِلَيَّاً مِّنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْبَةً وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۝ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝﴾

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali) dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”¹⁴

Tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah swt.

﴿أَفَعَيْرَ اللَّهُ أَبْغَيْ حَكْمًا وَهُوَ النَّدِيَّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝ وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝﴾

Terjemahnya:

“Maka, apakah (pantas) aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (dengan penjelasan) secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui (bahwa) sesungguhnya (Al-Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”¹⁵

Makna unsur ketiga “Tidak mencari hukum selain hukum Allah” adalah:

menolak tunduk kepada semua kekuasaan selain kekuasaan Allah, semua perintah selain perintah Allah, semua sistem selain system Allah, semua undang - undang selain undang undang Allah, serta semua adat istiadat, tradisi, metodologi,

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h. 14

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

¹⁵Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 194.

pemikiran, etika yang tidak direstui Allah. Dan siapa yang menerima hal tersebut, sebagai orang yang menghukum atau orang yang terhukum, tanpa adanya izin dan kekuasaan dari Allah, maka secara otomatis ia telah kehilangan salah satu unsur pokok tauhid. Karena, ia mencari hukum selain hukum Allah swt, sedangkan kekuasaan dan hukum adalah hak Allah semata.¹⁶ Oleh karena itu, Allah swt. Berfirman dalam al-Qur'an surah Yusuf/12: 40

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيَّتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ فَإِنْ أَمَرْتُمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”¹⁷

Adapun makna kalimat kedua dari dua kalimat syahadat yang dengannya seseorang masuk pintu Islam. Yaitu kalimat *Muhammad rasullah*. Karena pengakuan akan keesaan Allah swt. Penuhanan, dan penyembahan kepada-Nya, tidak berarti jika redaksi kedua tersebut tidak turut pula diakui, yaitu “Nabi Muhammad saw. Adalah utusan Allah swt.”¹⁸

Aqidah yang menjadi pilar tegaknya masyarakat Islam adalah akidah “Tidak ada Tuhan selain Allah, nabi Muhammad utusan Allah”. Makna tegaknya masyarakat Islam atas dasar akidah Islam yang dimaksud adalah bahwa masyarakat menghormati dan mengagungkan akidah ini, selalu berupaya

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h. 15

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 332.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h. 15

mengokohnanya dalam akal dan hati, mendidik generasi muslimin dengannya, menolak kebatilan para pendusta dan syubhat orang-orang yang sesat.¹⁹

Tegaknya masyarakat Islam berdasar akidah Islamiah tidak berarti memaksa orang kafir untuk mengubah keyakinan mereka. Seperti Firman Allah swt dalam surah al- Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ هَذِهِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا إِنْفِصَامَ لَهَا هُوَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁰

Tantangan terberat yang dihadapi oleh seorang muslim adalah yang mengancam eksistensi internalnya, yakni yang mengancam akidahnya. Karenanya, murtad dari agama atau kufur setelah Islam adalah bahaya terbesar bagi masyarakat muslim. Adapun, tipudaya terbesar yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam adalah memfitnah pemeluk pemeluknya agar pindah agama, dengan kekuatan dan senjata, atau dengan makar dan tipu daya.²¹ Seperti dalam firman Allah swt: dalam surah al-Baqarah/2: 30.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِيّيْ جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ حَلِيقَةً قَالُوا أَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِلُ الدِّيمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِيّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

Terjemahnya:

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h. 16

²⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.56.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As Sunnah* h.16

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusuhan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”²²

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis diatas, dapat dilihat bahwa manusia diperintahkan untuk memegang teguh agama dari Allah swt, beserta ajaran dan peraturannya. Karena agama Islam merupakan jalan yang lurus, menyeru manusia untuk mengesakan Allah swt. dan tidak menyekutukan-Nya dengan selain-Nya.

Namun banyak masyarakat di Desa Naile'u, masih mengabaikan agama Islam yang mulia ini dan bahkan ada yang memilih murtad (keluar dari agama Islam) hanya karena hal-hal yang bersifat duniawi terlebih khusus dalam konsep pernikahan yang terjadi di Desa Naile'u, sebagai penyebab tingginya angka permurtadan sebab dikarekan wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim menyebabkan pihak perempuan akan murtad dan mengikuti agama suaminya. Dan hal ini telah terjadi di masyarakat pada umumnya dan khususnya di Desa Naile'u yang mayoritasnya beragama Kristen Protestan sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat muslim yang minoritas sangat besar. Maka dengan itu peran penyuluhan agama Islam harus lebih maksimal dalam mengawasi

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2019), h. 6.

dan membina umat muslim agar tidak meninggalkan akidahnya begitu saja. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tersebut. Dengan bentuk judul **“Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile’u, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.”**

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan mengenai peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan di Desa Naile’u, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai latar belakang yang sudah dituliskan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemurtadan dalam pernikahan di Desa Naile’u, Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.?
2. Bagaimana peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di Desa Naile’u, Kecamatan Ki’e Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan dalam penelitian yang dilakukan, sesuai dengan judul yang diangkat adalah peran penyuluhan dalam mengatasi pemurtadan di Desa Naile’u Kecamatan Ki’e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Mengacu kepada judul dan dua pokok permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya pemurtadan di Desa Naile'u murtad.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran penyuluhan dalam mengatasi pemurtadan di Desa Naile'u.

D. Manfaat penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dituliskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Agar umat muslim Desa Naile'u kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan menyadari bahwa pemurtadan yang dilakukan hingga saat ini merupakan kesalahan yang fatal.
2. Memberi kontribusi positif kepada masyarakat kampus khususnya, dan kepada masyarakat muslim umumnya karena masih banyak yang minoritas di kabupaten timor tengah selatan yang tidak paham agama, hingga seharusnya memberikan penyuluhan agama di desa tersebut.
3. Menambah khazanah dalam studi kajian Islam dan memberikan kesadaran kepada ummati Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai tempat pengabdian untuk menguatkan Islam di desa-desa terpencil khususnya.
4. Menambah khazanah keilmuan kepada penulis sendiri agar tetap memberikan pembinaan kepada masyarakat muslim dilingkungan minoritas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penyuluhan Agama Islam

1. Pengertian Penyuluhan Agama Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penyuluhan berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar); obor. Sedangkan pengertian penyuluhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberi penerang; penunjuk jalan.²³

Penyuluhan agama yaitu seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran.²⁴

Seorang penyuluhan dipandang sebagai tempat berlindung dari segala keresahan batin. Seorang ulama juga bisa berfungsi sebagai penyuluhan kehidupan beragama dalam masyarakat sekitarnya, karena seorang ulama mempunyai pribadi yang stabil, tenang menentramkan orang lain yang berada didekatnya. Terutama ketika ia memberikan nasehat-nasehat keagamaan dengan ucapan dan gaya yang menyegarkan

²³ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (2002), h. 1100.

²⁴Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Mengenal Lebih Dekat Penguluh Agama Islam. <https://kemenagtuban.com/2022/03/18/mengenal-lebih-dekat-penyuluhan-agama-islam-oleh-kakankemenag-tuban/> Diakses Pada 18 Januari 2024.

hati, maka orang yang mendengarkannya seperti hatinya disiram dengan air yang sejuk.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa penyuluhan yaitu orang yang memberikan penerangan, petunjuk, bantuan kepada orang lain untuk mencari solusi agar masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan

Sedangkan secara bahasa agama berasal dari kata sangkrit, kata “Ad-diin” dari bahasa Arab dan religi dalam bahasa eropa.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama artinya prinsip keyakinan kepada tuhan dan ajaran-ajarannya dan kewajiban-kewajibannya yang berkaitan dengan keyakinan tersebut.²⁷

2. Sejarah penyuluhan agama Islam

Penyuluhan agama di Indonesia dalam perkembangan sejarahnya, pertama kali dilaksanakan oleh para pemuka agama yaitu ulama, muballigh, ustaz dan kiyai yang menyampaikan langsung ceramah agama kepada masyarakat. Kegiatan dakwah penyuluhan agama dilakukan melalui pengajian, tabligh, dakwah baik di rumah-rumah, musolla, masjid maupun tempat-tempat lainnya. Kegiatan lainnya dilakukan dalam bentuk pesantren maupun sekolah madrasah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA) atau Sekolah Madrasah Diniyah (MDA). Ditempat-tempat seperti inilah berbagai ilmu agama

²⁵ Khairul Umam dan Achyar Aminudin, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV Pustaka Setia,(1998), h. 76.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 10.

²⁷ Quraish Shihab, *membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, (1994), cet ke 1, h. 34.

Islam disampaikan oleh para pemuka agama, selain itu mereka juga menyampaikan masalah kemasyarakatan dan membeberikan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Kaegiatan ini sudah di mulai sejak masuknya Islam ke Indonesia.²⁸

Dalam masa kemerdekaan usaha bimbingan masyarakat terus dilakukan, baik berupa bimbingan keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera, pada masa ini penyuluhan agama Islam bekerja ikhlas tanpa meminta apapun dari Negara namun pada tahun 1961, di masa orde lama para penyuluhan agama Islam diangkat dengan putusan Menteri Agama pada tanggal 18 juni 1961 No./1/9395, menjadi Guru Agama Honorer (GAH), bekerja memberikan penyuluhan, selain masyarakat juga di panti-panti Sosial dan lembaga pemasyarakatan sampai tahun 1985.²⁹

Pada masa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri agama Republik Indonesia nomor 79 tahun 1985 bahwa pemuka agama Islam yang memberikan bimbingan kepada masyarakat diangkat oleh pemerintah (negara) sebagai penyuluhan agama honorer (PAH), kepada mereka diberikan uang ikatan silaturahmi, berupa honorarium Penyuluhan Agama Muda Rp. 8000,- (delapan ribu Rupiah) dan utama Rp 12.000,- perbulan perorang, ditambah transportasi Rp 8.000,-/bulan/orang. Mulai saat itu tugas penyuluhan agama Islam adalah melaksanakan bimbingan

²⁸ Hilmi M, *Oprasional Penyuluhan Agama*, Jakarta: Departemen Agama,(1997), h. 7.

²⁹ Hilmi M, *Oprasional Penyuluhan Agama*, h. 7.

penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan ajaran agama Islam dan kemudian mendrong untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peranan bimbingan agama Islam pada masyarakat ini kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi lebih luas meliputi kelompok-kelompok lain seperti karyawan pemerintah dan swasta, masyarakat transmigrasi, lembaga pemasyarakatan, generasi muda, pramuka, masyarakat industri, kelompok profesi, masyarakat kampus (akademis), kelompok perhotelan, masyarakat komplek perumahan (asrama, perumahan umum, khusus, real estate, apartemen dll), inrehabilitasi/pondok sosial, kelompok masyarakat khusus, masyarakat pasar tradisional dan moderen.³⁰

Program penyuluhan agama Islam kemudian sangat digalakkan pasca terjadinya gerakan 30 September 1966 yang dikenal dengan G.30 S/PKI, karena program penyuluhan ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa baik bagi anggota masyarakat maupun segenap aparatur negara yang beragama Islam. Ada dua sasaran penyuluhan yang sangat strategis pada masa itu, diantaranya yaitu: negara yang beragama Islam. Ada dua sasaran penyuluhan yang sangat strategis pada masa itu, diantaranya yaitu, Memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ajaran komunisme yang atheis tidak cocok untuk hidup di negara Indonesia, Bahwa jiwa Pancasila yang hidup

³⁰ Hilmi M, *Oprasional Penyuluhan Agama*, h. 9.

dalam kalbu bangsa dan rakyat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam hampir 97 persen saat itu, harus diperkuat melalui ketahanan mental akidah dengan taqwa kepada Allah swt.³¹

3. Tujuan Penyuluhan Agama Islam

Tujuan penyuluhan agama Islam digunakan sebagai dasar bagi penentuan sasaran dan strategi penyuluhan, langkah-langkah oprasional, mengandung luasnyacakupan aktivitas, serta ikut menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan materi, metode dan media yang digunakan.³²

Tujuan penyuluhan agama Islam yaitu:

- a. Tujuan yang sebenarnya ialah menyeru kepada Allah swt.untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
- b. Tujuan umum, ialah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- c. Tujuan khusus, ialah mengisi kehidupan dan memberi bimbingan bagi masyarakat sesuai keadaan dan persoalannya, sehingga Islam terintegrasi dengan seluruh kehidupan manusia.
- d. Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
- e. Tujuan insidental, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktudalam masyarakat.

³¹ Hilmi M, *Oprasional Penyuluhan Agama*, h. 10

³² Ilham, *Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Dakwah*, Jurnal Alhadharah, tahun 2018, Vol. 17 No.33, h. 54.

4. Fungsi Penyuluhan Agama Islam

Penyuluhan agama Islam adalah pegawai dalam lingkup kemenag (PNS dan NON PNS) yang direkrut, diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.³³

Tugas pokok dan fungsi penyuluhan agama diatur dalam kepmenag RI No.516 tahun 2003 yaitu:

- a. Penyuluhan berfungsi sebagai informatif, penyuluhan sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan.
- b. Berfungsi sebagai edukatif, penyuluhan sebagai orang yang diamanahi mendidik dan memberikan pembelajaran kepada umat sejalan dengan ajaran agama dan membina masyarakat sesuai dengan tuntunan pada al-qur'an dan sunah.
- c. Berfungsi sebagai advokatif, penyuluhan agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan atau pemikiran yang merusak akidah maupun kehidupan beragama.
- d. Berfungsi sebagai konsultatif, penyuluhan agama Islam sebagai tempat bertanya, mengadu bagi umat untuk penyelesaian masalah.³⁴

³³Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Empat Tugas dan Fungsi Pokok Penyuluhan Agama Islam.<https://www.paisukmajaya.org/2020/12/empat-tugas-dan-fungsi-pokok-penyuluhan.html?m=1> Diakses Pada 19 Januari 2024.

³⁴Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembinaan Penyuluhan, Empat Tugas Pokok Yang Harus Di Jalankan Sebagai Ujung tombak.

B. Pengertian Nikah dan Hukumnya

Nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.³⁵

Allah swt. Berfirman dalam al-Qur'an surah ar-Rum 30:21

وَمِنْ أَيْتَهِ ۝ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³⁶

Dalam tafsir as-Sa'di menjelaskan dan diantara tanda-tandaNya yang membuktikan rahmatNya, kebijaksanaaNya yang agung dan ilmuNya yang mencakup segala sesuatu, “ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,” supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang dengan memberikan pernikahan itu berbagai sebab yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang, sehingga dengan adanya istri dapat merasakan kenikmatan, kelezatan dan manfaat dengan adanya anak-anak, mengasuh mereka dan dapat merasakan kedamaian padanya. Anda biasanya tidak akan menjumpai pada seseorang rasa kasih sayang seperti yang

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1684251900/pembinaan-penyuluhan-4-tugas-pokok-yang-harus-dijalankan-sebagai-ujung-tombak> Diakses Pada 19 Januari 2024.

³⁵ Abu Bakar Jabir al- Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 2009), h.748

³⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

dapat dirasakan oleh kedua suami istri “sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” yaitu mereka yang mengaktifkan akal pikiran mereka, merenungkan ayat-ayat Allah dan berpindah dalam renungan dari sesuatu ke suatu yang lain.³⁷

Nikah disyariatkan berdasarkan firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa 4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ آدَمَ لَا تَعْوِلُونَا

Terjemahnya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”³⁸

Dalam tafsir dijelaskan maksudnya apabila kalian takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita lain yang kau senangi, “maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya diantara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat yang menjadi patokan dalam memilih adalah agama,

³⁷ Abdurahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, (kairo: Daar Ibnu al-Jauzi, 2002), h. 637.

³⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

sebagaimana nabi bersabda, “wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, dan pilihlah yang memiliki agama, niscaya beruntunglah kamu”.³⁹

Ayat ini menunjukan bahwa semestinya seseorang itu memilih wanita sebelum menikahinya, bahkan syariat telah membolehkan baginya untuk memandang wanita yang hendak dinikahinya itu agar ia benar-benar mengetahui segala hal secara pasti tentang wanita tersebut.kemudian Allah menyebutkan jumlah wanita yang boleh dinikahinya seraya berfirman, “dua, tiga, atau empat”. Maksudnya, barang siapa yang hendak menikahi dua wanita, maka boleh ia lakukan, atau tiga maka boleh ia lakukan, atau empat maka boleh ia lakukan; dan tidak boleh melebihi dari jumlah yang tersebut, karena ayat ini disebutkan dalam rangka menjelaskan jumlah yang paling banyak atau yang dibolehkan maka tidak boleh melebihi apa yang telah Allah sebutkan berdasarkan ijma’ yang demikian itu karena seorang laki-laki terkadang tidak mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, karena itu dibolehkan baginya seorang istri lagi setelah seorang istri (pertama) hingga mencapai empat orang istri.karena dengan jumlah empat orang wanita itu telah mencukupi bagi kaum laki-laki kecuali bagi segelintir laki-laki. Walaupun demikian,hal tersebut dibolehkanbaginya apabila ia merasa mampu untuk tidak berlaku zhalim, aniaya dan yakin dapat memenuhi hak-hak mereka semua, namun apabila ia takut dari hal-hal tersebut, maka sebaiknya ia mencukupi hanya dengan seorang istri saja atau hanya dengan budak wanitanya, karena ia tidak wajib untuk membagi malam bagi budak wanitanya

³⁹ Abdurrahman Ibnu Nasir as- Sa’di, *fii tafsir kalamul manan*, h.162

tersebut. Yang demikian itu, yaitu mencukupkan hanya dengan seorang istri atau dengan budak wanita, adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya. Yaitu berbuat zhalim. Ini menunjukan bahwa seorang hamba yang mengharapkan dirinya kepada suatu perkara yang ditakuti bahwa dia akan melakukan kezhaliman, aniaya, dan tidak menunaikan kewajiban, walaupun perkara itu adalah suatu hal yang mubah, mak seharusnya ia tidak melakukannya akan tetapi ia harus konsisten terhadap hal yang baik dan selamat, karena sesungguhy sebaik-baik perkara yang diberikan kepada seorang itu adalah selamat.⁴⁰

Allah swt. Juga memerintahkan agar menikahkan muslim dan muslimah dalam surah an-Nur 24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ
Muhammad bin Abdurrahman Al-Qurtubi

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluan (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁴¹

Dalam tafsir as-Sa’di dijelaskan bahwa Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan ayama (orang-orang yang sendirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, leleki perempuan, janda atau perawan. Maka,wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang

⁴⁰ Abdurahman Ibnu Nasir as- Sa’di, *fii tafsir kalamul manan*, h.162

⁴¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali. Bila mereka diperintahkan untuk menikahkan orang-orang yang berada dibawah tanggungan mereka maka perintah kepada mereka untuk menikah lebih utama lagi. “Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan,” dimungkinkan bahwa maksud dari orang-orang yang layak menikah adalah yang baik agamanya. Yangdimaksud dengan orang-orang yang shaleh (layak menikah), adalah kebaikan agama (mereka), dan bahwa orang shaleh, baik dari budak lelaki atau wanita yang tidak melakukan perbuatan jahat dan zina pemiliknya diperintahkan untuk menikahkannya sebagai balasan atas kebaikannya dan anjuran kepadanya dalam perkara tersebut. Karena orang yang sudah rusak yang disebabkan zina, dilarang untuk dinikahi sehingga menjadi pendukung terhadap ketetapan yang telah disebutkan dipermulaan surat, bahwasannya pernikahan lelaki pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai dia bertaubat. Jadi pengkhususan sifat keshalehan atau kelayakan adalah pada diri budak lelaki dan budak wanita saja, bukan untuk orang merdeka, lantaran banyak ditemukan perzinaan dikalangan hamba. Dimungkinkan pula maksud dari orang yang shaleh adalah orang-orang yang sudah pantas menikah, lagi membutuhkannya, baik para budak laki-laki maupun perempuan. Pengertian ini ditopang oleh realita bahwa seorang tuan tidak diperintahkan untuk menikahkan budaknya sebelum membutuhkan perkawinan. Tidak terlalu kabur cakupan dua makna ini sekaligus pada ayat ini. Firman Allah “jika mereka miskin,” yaitu para suami dan orang yang telah menikah “niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya,” sehingga janganlah menjadi penghalang apa yang kalian

dugakan bahwa bila dia menikah nanti, maka akan jatuh miskin sebab banyaknya tanggungan dan lainnya. Pada ayat ini terkandung anjuran untuk menikah dengan kecukupan setelah kondisi kefakirannya, “dan Allah maha luas,” banyak kebaikanNya dan agung karuniaNya, yang besifat agama dan duniawi atau (berhak mendapat) salah satunya dari orang-orang yang tidak berhak. Maka masing-masing diberikan sesuai dengan apa yang diketahuiNya dan sesuai dengan tuntutan hukumNya.⁴²

C. Hukum Murtad dan Menikah Dengan Non Muslim

1. Pengertian Murtad

Menurut bahasa murtad artinya kembali, orang yang kembali adalah murtad.⁴³ Menurut istilah yaitu keluar dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan *I'tiqad*, perbuatan, perkataan atau keraguan.⁴⁴

Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan penuh keinginan tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki atau pun perempuan,. Sehingga ketika seorang muslim dianggap kembali kepada kekafiran atau berpindah agama karena ada paksaan maka ia tidak dikategorikan murtad.⁴⁵

2. Hukum Murtad

Dalam al-Qur'an Allah swt. Berfirman dalam surah al-Baqarah/ 2:217.

⁴² Abdurrahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h. 568

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid Lima, Terjemahan Dari; *At-Tasyri' Al jini'i Al-Islami Muqaranan Bil Qonunil Wad'iy* (Pengarang Abdul Qadir Audah), Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve, cet. 6, (2006), h. 267.

⁴⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, (2002), h. 75.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, IX, Terj. Moh. Husein Bandung: al-Ma'arif, (1996), h.159.

﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”⁴⁶

Di dalam tafsir buya hamka di jelaskan bahwa barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, yaitu meninggalkan iman kembali jadi kafir, meninggalkan Tauhid kembali jadi musyrik karena takut akan fitnah, karena takut akan tanggungjawab, karena takut menghadapi pengorbanan: “Lalu dia mati, padahal dia telah kafir, maka mereka itu telah gagallah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat.” Apa yang dibangunkan selama ini runtuhan, amalan jadi percuma dan kembali ke dalam kegelapan, di bawah pengaruh syaitan. “Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya”.⁴⁷

Dalam tafsir as-Sa’di dijelaskan bahwa barang siapa yang keluar dari Islam yaitu memilih kekuatan dan ia terus dalam kekafiran hingga ia meninggal sebagai orang kafir, “maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat,” karena tidak ada syaratnya, yaitu Islam, “dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” Ayat ini menunjukan menurut pemahaman terbalik bahwa orang yang keluar dari Islam, maka amalan-amalannya akan kembali lagi (yaitu yang sebelumnya murtad). Demikian juga bagi orang yang

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2019), h. 45.

⁴⁷ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, (1965) jilid 1 h.510.

bertaubat dari kemaksiatan, maka akan kembali kepadanya segala pahala perbuatan-perbuatannya yang terdahulu.⁴⁸

Allah juga berfirman dalam ayat lain al-Maidah/ 5:54

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يُأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ لَآذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَآئِمٍ بِذِلِّكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ٥٤ ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁹

Para mufasir berbeda pendapat dalam menentukan siapa sekelompok orang istimewa itu. Di samping Sahabat Abu Bakr dan kelompoknya, ada juga ulama yang berkata bahwa sekelompok orang istimewa itu adalah Salman al-Farisi dan orang-orang Persia. Yang lain berkata mereka itu adalah Abu Musa al-Asty'ari dan orang-orang Yaman lain yang dikenal berhati baik dan lembut. Ada juga yang berkata mereka itu adalah orang-orang Ansar.⁵⁰

⁴⁸ Abdurrahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h. 95.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (2019), h. 157.

⁵⁰ Shihab al-Din al-Alusi, *Rûh al-Mâ'ani fi Tafsir al-Qur'an alAzim wa al-Sab'i al-Mathani*, Jilid III, h. 466. Bandingkan dengan Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, juz VI, (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 360-361; Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, jilid VI, juz XI, h. 22.

Dalam tafsir as-Sa'di dijelaskan bahwa Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Kaya terhadap alam semesta dan bahwa barang siapa yang murtad dari agamanya maka Dia tidak merugikan Allah sedikitpun, akan tetapi merugikan dirinya sendiri. Dan bahwasannya Allah mempunyai hamba-hamba yang ikhlas, dan jujur dalam imannya dan Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang telah menjamin hidayah bagi mereka. Mereka adalah makluk dengan sifat yang sempurna dengan jiwa yang paling kuat, dan dengan akhlak yang paling baik. Sifat pertama mereka yang paling mulia bahwa Allah “mencintai mereka dan mereka mencintai Allah” karena kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah nikamat yang paling mulia yang diberikan kepadanya dan keutamaan yang paling utama yang Dia anugerahkan kepadanya. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memudahkan sebab-sebab untuk meraih yang benar, memudahkan semua baginya yang sulit, memberinya taufik untuk melakukan kebaikan dan menyambut hati hamba-hambaNya dengan kecintaan dan kasih sayang. Diantara konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada TuhanNya adalah bahwa dia harus siap mengikuti rasulNya, lahir dan batin, pada perkataan, perbuatan, dan seluruh perintahnya sebagaimana perintah Allah, katakanlah: jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku maka Allah akan mencintai kalian (al Imran :31).sebagaimana konsekuensi kecintaan Allah kepada hambanya adalah seorang hamba memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunah sebagaimana sabda nabi dalam hadis shahih dari Allah, “tidaklah hambaKu mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dengan sesuatu yang telah aku

wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaKu dengan ibadah-ibadah sunah sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengarkan, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia bekerja dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya aku memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku niscaya aku melindunginya.” Diantara konsekuensi kecintaan keapda Allah adalah mengenal Allah memperbanyak dzikir kepadaNya, karena kecintaan tanpa mengenal sangatlah kurang bahkan tidak ada walaupun dia diklaim, dan barang siapa yang mencintai Allah maka dia akan banyak menyebutNya. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia menerima amal yang sedikit dan memaafkan kesalahan yang banyak. Yang kedua dari sifat mereka adalah bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka bersikap kepada orang-orang mukmin, mencintai, memberi nasehat bersikap lunak dan halus, mengasihi, menyayangi, memperlakukan orang-orang mukmin dengan baik dan apa yang diharapkan dari mereka begitu dekat di gapai. Sebaliknya mereka bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah, yang menentang ayat-ayatNya yang mendustakan rasulNya. Semangat dan keimanan mereka terkonsentrasi pada permusuhan terhadap mereka.mereka mengeluarkan segala upaya demi meraih sarana yang menjadi kemenangan atas mereka. Yang ketiga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dengan ucapan dan perbuatan mereka. Tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela justru mereka mendahulukan rida Allah dan takut kepada

celaanNya dari pada celaan makhluk. Ini membuktikan kuatnya semangat dan keinginan mereka, karena orang yang hatinya lemah, maka semangatnya juga lemah. Semngat akan goyah jika ia menghadapi orang yang mencela, dan kekuatannya akan luluh jika dia menjadi sasaran cibiran. Di dalam hati mereka terdapat penghambaan selain Allah sesuai dengan kadar perhatiannya kepada kerelaan makhluk mendahulukan keridhaan mereka dan celaan mereka atas perintah Allah. Hati seseorang tidak akan bersih dari penghambaan kepada selain Allah, sehingga ia tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah.⁵¹

Dalam ayat lain surah Muhammad Allah berfirman 47:25

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ آدَبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَنُ سَوَّلَ
لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya (bagi) orang-orang yang berbalik (kepada kekafiran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan menggoda mereka dan memanjangkan (angan-angan) mereka.”⁵²

Al-Qurtubi, mengutip pendapat Ibn Jurayj, menafsirkan murtad dalam ayat ini bukan sebagai orang yang keluar dari Islam. Ia menafsirkan murtad di situ dengan sekelompok orang-orang *Ahl al-Kitab* yang mengingkari kenabian Muhammad saw. Padahal, mereka sudah mengetahui sifat dan kepribadian Muhammad saw. al-Qurtubi juga mengutip pendapat Ibnu Abbas, al-Dahhak dan al-Suddi yang mengartikan murtad dalam ayat itu dengan orang-orang munafik

⁵¹ Abdurahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h.233.

⁵² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 744.

yang tidak mau berperang padahal mereka tahu tentang kewajiban berperang itu dari al-Qur'an.⁵³

Dalam tafsir as-Sa'di dijelaskan bahwa Allah mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang murtad dari petunjuk dan iman dan mundur ke belakang menuju kesesatan dan kekufuran bukan berdasarkan suatu dalil yang menunjukkan mereka dan juga tanpa penjelasan yang nyata,namun ajakan musuh mereka (setan), kebatilan yang dihiasi oleh setan, sehingga terlihat baik bagi mereka serta dikte yang dilakukan setan kepada mereka. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.⁵⁴

3. Hukuman Bagi yang Murtad

Di antara dalil tentang hukuman bagi orang murtad adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari nabi saw. bersabda:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَقَ قَوْمًا فَبَلَغَ إِبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا مِمْ أُحْرِقُهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقَتْلُهُ

Artinya:

"Dari 'Ikrimah bahwa 'Ali membakar suatu kaum lalu berita itu sampai kepada ibn'Abbas maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi saw telah bersabda: "Janganlah

⁵³ Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami` li Ahkam alQur'an* , Beirut: Dar al-kutub al ilmiah,1993 jilid VIII, h. 531.

⁵⁴ Abdurahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h. 789

kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan mengganti agamanya maka bunuhlah dia".⁵⁵

Hukuman bagi orang murtad yaitu dikenakan hukuman mati tentunya setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penetapan oleh mahkamah syar'iyah. Shahibul fatwa berkata sesungguhnya jika kalau pelaku murtad itu tidak dihukum mati maka tentu orang yang memeluk Islam akan seenaknya keluar dari Islam. Hukuman mati tersebut dilakukan untuk mencegah orang dari main-main dalam agama dan dengan leluasa dan seenaknya keluar dari agamanya. Orang murtad yang dihukum mati itu tidak dimandikan, tidak dishalatkan dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.⁵⁶

4. Hukum Menikah dengan Non Muslim

a. Ahli Kitab

Ahli kitab secara bahasa berasal dari dua suku kata yaitu kata ahli yang diserap dari bahasa arab dan kitab. Kata ahl adalah bentuk kata benda (isim) dari kata kerja (fi'il) yaitu kata ahila-ya'halu-ahlan. Al-Ahl yang berarti family, keluarga, kerabat. Ahl-ar-rajul artinya adalah istrinya, Ahl ad-dar artinya penduduk kampung, Ahl al-amr artinya penguasa,Ahl al-madzhab artinya orang-orang yang beragama dengan salah satu madzhab,Ahl al-wabar artinya penghuni kemah (pengembara), Ahl al madar atau Ahl al-hadhar artinya orang yang sudah tinggal menetap. Adapun kata kitab atau Al-kitab

⁵⁵ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *shahih bukhari*, Jilid 2, No. Hadis 3054 Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islami,(2000), h. 584.

⁵⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh, Hukuman Bagi Orang Murtad.<https://mpu.bandaacehkota.go.id/2010/06/11/hukuman-bagi-orang-murtad/> Diakses Pada 24 Januari 2024.

maka sudah terkenal di Indonesia yaitu berarti buku, dalam arti yang lebih khusus yaitu kitab suci.⁵⁷

Dari pengertian di atas, kata ahl jika disambung dengan al-kitab, tampaknya yang paling sesuai pengertiannya secara bahasa, adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan al-kitab. Dengan kata lain mereka adalah para penganut atau pengikut al-kitab,dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa alul kitab adalah ahli yaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci selain al-qur'an.⁵⁸

Sedangkan ahli kitab menurut istilah adalah pemilik kitab suci, yaitu para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah). Di antara mereka adalah kaum yahudi dan nasrani. Dinamakan ahli kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah swt.

Allah swt. Berfirman dalam al-Qur'an surah al-Maidah/ 5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ بِوَطَاعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ مَا وَالْمُحْسَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُحْسَنُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنُونَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

⁵⁷ Muhammad Izzi,Siapakah Ahlul Kitab. <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html> diakses pada 14 januari 2024

⁵⁸ Muhammad Izzi,Siapakah Ahlul Kitab. <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html> diakses pada 14 januari 2024

yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.⁵⁹

Dalam tafsir as-Sa’di dijelaskan: Dan dihalalkan untukmu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yaitu wanita-wanita merdeka yang baik-baik (pandai menjaga diri), dari kalangan wanita-wanita merdeka yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, dari orang-orang yang diberi al-Kitab sebelummu, yaitu yahudi dan nasrani ayat ini adalah pengkhususan bagi firman Allah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman (al-baqarah:221) mafhum dari ayat ini, bahwasanya wanita-wanita hamba sahaya yang beriman tidak boleh dinikahi oleh laki-laki merdeka dan memang demikian. Adapun wanita-wanita ahli kitab yang berstatus hamba sahaya, maka dalam keadaan apapun mereka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki merdeka secara mutlak berdasarkan firman Allah, Dan dari wanita-wanita kalian yang beriman (An-Nisa:25). Adapun wanita-wanita muslimah, jika mereka berstatus sebagai hamba sahaya, maka seorang laki-laki muslim merdeka tidak boleh menikahinya kecuali dengan dua syarat: pertama, tidak mampu memberi belanja dan kedua takut terjatuh kepada perbuatan zina. Adapun wanita-wanita nakal yang tidak terjaga dari zina, maka tidak boleh menikahi mereka, baik mereka itu muslimah atau ahli kitab, sampai mereka bertaubat, berdasarkan

⁵⁹ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* h,145.

firman Allah, seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina atau wanita musyrik (An-Nur:3).⁶⁰

b. Selain ahli kitab

Dalam al-Qur'an Allah swt. Berfirman dalam surah al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۖ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۖ أُولَئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۝ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ ۝ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".⁶¹

Dalam tafsir as-Sa'di dijelaskan maksudnya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan mereka hingga mereka beriman karena seorang wanita mukmin walaupun sangat jelek parasnya adalah lebih baik daripada seorang wanita musyrik walaupun sangat cantik parasnya. Ini umum pada semua wanita musyrik, lalu dikhurasukan oleh ayat dalam qua'an surat al- maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab, sebagaimana Allah berfirman: Dan dihalalkan mengawani wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu

⁶⁰ Abdurahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h. 219

⁶¹ Kementerian Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya* h, 46.

telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.” Ini bersifat umum yang tidak ada pengecualian di dalamnya. Kemudian Allah menyebutkan hikmah dalam hukum haramnya seorang mukmin atau wanita mukmin menikah dengan selain agama mereka dalam firmanNya, “mereka mengajak ke neraka yakni dalam perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan kondisi-kondisi mereka. Maka bergaul dengan mereka adalah merupakan suatu yang bahaya, dan bahayanya bukanlah bahaya duniawi, akan tetapi bahaya kesengsaraan yang abadi. Dapat diambil dari alasan ayat melarang bergaul dengan setiap musyrik karena menikah saja tidak boleh padahal memiliki kemaslahatan yang begitu besar, maka hanya sebatas bergaul saja lebih tidak boleh lagi, khususnya pergaulan yang membawa kepada tingginya martabat orang musyrik tersebut atau semacamnya di atas seorang muslim seperti pelayanan atau semacamnya. Dalam firmanNya, “dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin” terdapat dalil tentang harus adanya wali dalam nikah. “sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan” maksudnya, menyeru hamba-hambaNya untuk memperoleh surge dan ampunan yang di antara akibatnya adalah menjauhkan diri dari segala siksaan. Hal itu dengan cara mengajaknya untuk melakukan sebabnya berupa amal shaleh, bertaubat yang sungguh-sungguh, berilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. “Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya, perintah-perintahNya,” maksudnya, hukum-hukum, dan hikmah-hikmahNya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Hal tersebut mewajibkan mereka untuk mengingat apa yang telah mereka lupakan dan mengetahui apa yang mereka tidak ketahui, serta mengerjakan apa yang telah mereka lalaikan.⁶²

Seluruh ahli fikih sepakat, tidak dibolehkan bagi muslim atau muslimah menikah dengan orang kafir yang tidak memiliki kitab samawi. Pandangan ini berdasar pada surah al-Baqarah ayat: 221. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i membolehkan seorang muslim menikah dengan orang kafir yang memiliki kitab samawi seperti yahudi dan nasrani, namun sebaliknya mereka tidak membolehkan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, sekalipun ahli kitab.⁶³

Dalam hal sah atau tidak sahnya pernikahan beda agama dengan mempelai pria muslim dan perempuan ahlul kitab, seluruh mazhab fikih sepakat kecuali maliki bahwa pernikahan non muslim sah selama caranya sesuai dengan keyakinan dan ajaran mereka. Tidak ada perbedaan apakah mereka ahlul kitab atau bukan. Alasannya didasari pada riwayat: “setiap kaum memiliki tata cara pernikahan mereka sendiri.”, “orang yang meyakini agama suatu kaum, maka dia terikat oleh hukum-hukum mereka.”, “hukumilah mereka sebagaimana mereka menghukumi diri mereka sendiri.”⁶⁴

⁶² Abdurrahman Ibnu Nasir as- Sa'di, *fii tafsir kalamul manan*, h. 97

⁶³ Muhammad Ibrahim jannati, *fikih perbandingan lima mazhab*, Jakarta: penerbit cahaya, 2007, h. 354.

⁶⁴ Muhammad Ibrahim jannati, *fikih perbandingan lima mazhab*, h. 356.

Dari pandangan para ulama mazhab fikih di atas dapat disimpulkan bahwa di Islam diperbolehkan nikah beda agama dengan syarat yang ahlul kitabnya perempuan, bukan laki-laki.

5. Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan kumpulan cendikiawan dan ulama muslim dari berbagai mazhab dan organisasi islam di Indonesia. Dalam musyawarah nasional, MUI membuat fatwa terkait dengan pernikahan beda agama. Fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menetapkan: (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2) perkawinan laki-laki muslim dengan wamita non muslim, menurut perkataan mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁶⁵

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) di Indonesia dalam pasal 4 mengatakan: perkawinan adalah sah, apbila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁶⁶ Dalam pasal 40 mengatakan: Dilarang melangsungkan pearkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu diantaranya huruf c. seorang wanita yang tidak beragama Islam kemudian ditekankan pada

⁶⁵ majelis ulama Indonesia, perkawinan beda agama <http://mui.or.id>. Diakses pada 8 april 2023.

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Penerbit cv Nuansa Aulia 20 12,h.2.

pasal 44 bahwa: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶⁷



⁶⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁸

Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil kualitatif peneliti lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁹

B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mana penduduknya mayoritas beragama Kristen Protestan.

C. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data,

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabet 2011) h. 10.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2002) h. 4.

sebagai upaya untuk mencapai validitas (kredibilitas) dan reliabilitas (konsistensi penelitian).⁷⁰ Studi kasus dalam khazanah metodologi dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai satu upaya untuk mengkaji masalah-masalah atau suatu fenomena yang bersifat kontemporer.⁷¹ Pada penelitian ini peneliti meneliti kasus pemurtadan dengan modus pernikahan.

D. Sumber Data

Sumber Data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Beberapa jenis sumber data dapat berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya. *Field research* (penelitian lapangan) menjadi sumber data utama dalam penelitian yang dilakukan. yang berarti bahwa sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian, yaitu mencari data dengan cara wawancara untuk memperoleh data yang lebih konkrit yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu;

1. Data Primer

Data primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu, penyuluhan agama Islam Desa Naile'u, imam masjid Desa Naile'u, Tokoh agama Islam Desa Naile'u.

⁷⁰ Ibrahim Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015). H. 121.

⁷¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015) h. 20

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁷²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷³

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid dari informan serta bagaimana peneliti menentukan metode yang tepat untuk memperoleh data, kemudian mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat besar dalam suatu penelitian, teknik yang digunakan akan menentukan hasil akhir yang di dapatkan dalam satu penelitian. Semakin baik teknik yang digunakan, maka semakin baik pula obyek yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷⁴

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

⁷² Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2014), h. 74.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 224.

⁷⁴ Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, h.75.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab dengan maksud tertentu guna mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Dimana wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara dan narasumber yang di wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu dan minimal yang di wawancarai sebanyak tiga orang atau lebih diantaranya penyuluh agama Islam, imam masjid dan tokoh agama Islam berdasarkan penyesuaian kebutuhan data yang akan menjadi acuan penelitian. Tujuan dari wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan melakukan verifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁷⁵ Yunus dalam Sujarweni membagi 2 jenis wawancara, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam, dalam hal ini peneliti akan terlibat langsung secara mendalam dengan subyek yang akan diteliti dan tanya jawab

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.186.

yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.

- b. Wawancara terarah, peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.⁷⁶

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang akan digunakan peneliti untuk mencari data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkip, catatan, surat kabar, buku, majalah, prasasti notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di peroleh dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi merupakan metode yang sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁷⁷

F. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.⁷⁸

⁷⁶ Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, 2014, h. 33.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 232

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategi kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.⁷⁹

2. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*filed notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁰

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak dikenal, belum

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 224

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 247.

memiliki pola, justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam Melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁸¹

3. Display Data

Hasil reduksi tersebut akan di display dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu Dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, teks naratif merupakan jenis yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.⁸²

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 229

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 230

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁸³

G. Vadilitas Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸⁴

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan satu teknik dalam metode penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data. Penggunaannya sendiri dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber tersebut.⁸⁵

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melalukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang di anggap

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 232

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 234

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 235

benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.⁸⁶

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara memperoleh data pada saat narasumber tidak melaksanakan aktifitas yang penting, maka akan memberikan data yang lebih jelas sehingga lebih kredibel. Untuk menguji validitas data dalam rangka penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu hasil dokumen yang berlainan dengan menggunakan tahapan ini diharapkan dapat menjamin validitas data.⁸⁷

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 241

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.243

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Timor. Secara geografis terletak pada koordinat 120°4'00"- 124°49'0" bujur timur (BT) dan 9°28'13" LS – 10°10'26" lintang Selatan (LS). Kabupaten ini dilalui oleh jaringan jalan negara yang menghubungkan kota Kupang dengan kota Atambua (Kabupaten Belu) bahkan dengan negara tetangga Timor Leste. Wilayah administrasi kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki 32 kecamatan yang terdiri dari 228 desa dan 12 kelurahan, memiliki luas wilayah 3.955,36 km atau 395.536 Ha.⁸⁸

Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki sejumlah dataran dengan tipe yang berlainan. Dataran Pantai Selatan pulau Timor di kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh dataran alluvial yang datar sampai berkemiringan landai. Pada bagian lain pulau dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi pegunungan. sedangkan Tingkat kelerengan wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan berkisar antara:

- a) Kelerengan 0-8% seluas 1,737,42 km sebaran lokasi Sebagian kecamatan Kualin, Amanuban Selatan (panite), Sebagian kecamatan Kolbano,

⁸⁸KabupatenTimorTengahSelatan,Wikipedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Timor_Tengah_Selatan Diakses Pada 2 Januari 2024.

Sebagian kecamatan Kuatnana, Sebagian kecamatan Oenino, Sebagian kecamatan kota Soe, Sebagian kecamatan Polen, Sebagian kecamatan Amanuban Timur (Oeekam) dan Sebagian kecamatan Molo Barat.

- b) Tingkat kelerengan antara 08-15% seluas 1.146,48 km lokasinya berupa spot-spot dan hampir ada di setiap kecamatan,
- c) Kemiringan lereng antara 15-25% seluas 826,99 km lokasinya menyebar dan hampir ada di setiap kecamatan
- d) Kemiringan antara 28-40% seluas 244,82 km lokasinya menyebar di setiap kecamatan
- e) Dan Tingkat keiringan lereng 40% keatas seluas 39,91 km lokasiny yang terluas di kecamatan Fatumnasi, kecamatan Oenlasi, dan Sebagian kecamatan Nunkolo.⁸⁹

Wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki ketinggian dari 0 meter dpl (garis Pantai) hingga 2.477 mdpl (puncak Gunung Mutis). Sedangkan hasil dari proses tektonik lempeng dan mempunyai deformasi relief yang extrim. Berdasarkan pada peta landsystem (RePProT skala 1: 250.000 (1988) lembar Kupang, Kefamenanu, dan Atambua), system lahan yang terdapat dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) buaha dengan total areal seluas 3.955,36 km.

Secara morfologi wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan dikelompokkan dalam wilayah dataran seluas 235,54km, berombak seluas 836,21

⁸⁹KabupatenTimorTengahSelatan,Wikipedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Timor_Tengah_Selatan Diakses Pada 2 Januari 2024.

km, bergelombang seluas 980,30 km, dan berbukit seluas 1929,78 km. sedangkan relief ketinggian antara 0- 500 sekitar 49% dan relief 500 m ke atas sekitar 51% di atas permukaan laut (dpl) dengan rincian sebagai berikut : 0 – 500 mdpl seluas 2.086,88;1000-1500 mdpl seluas 276,15; 1500-2000 mdpl seluas 74,92; 2000-2500 mdpl seluas 2,91.⁹⁰

2. Persentase Agama di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2021-2023

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, persentase jumlah penduduk agama di Kecamatan Ki'e yaitu Kristen Protestan 2021: 63,12%, 2022: 63,6%, 2023: 88,65%. Kristen Katolik 2021: 30,75%, 2022: 30,74%, 2023: 3,73%. Islam 2021: 3,73%, 2022: 3,77%, 2023: 4,37%. Sedangkan data Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kristen Protestan 2021: 88,25%, 2022: 87,34%, 2023: 88,36%. Kristen Katolik 2021: 9,00%, 2022: 9,90%, 2023: 9,17%. Islam 2021: 2,58%, 2022: 2,59%, 2023: 2,27%.

B. Proses Pemurtadan Dalam Pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berikut ini beberapa proses pemurtadan dalam pernikahan yang terjadi di Desa Naile'u yang diceritakan oleh Zainal Abidin Saetban selaku imam masjid dalam hasil wawancara berikut ini:

Hal pertama dialami oleh ibu Mawati Teftae 38 tahun yang pada saat itu berprofesi sebagai guru di SD Negeri Oele'u Utara Desa Naile'u dan berjalan

⁹⁰Kabupaten Timor Tengah Selatan,Wikipedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Timor_Tengah_Selatan, Diakses Pada 2 Januari 2024.

beberapa bulan ada seorang pemuda Kristen yang juga Masuk disekolah tersebut sebagai guru dari situlah mereka saling kenal dan menjelang beberapa tahun kemudian, mereka pacaran dan hubungan mereka berjalan sekitar beberapa bulan ibu mawati mulai ikut ke gereja tanpa diketui oleh orang tuanya. Orang tuanya mulai curiga ketika anaknya sudah tidak aktif ke masjid untuk mengajari anak-anak mengaji, karena ibu mawati selain berprofesi sebagai guru disekolah SD disamping itu juga ia diamanahi oleh umat muslim sebagai guru ngaji di kampung dan orang tuanya mendapat informasi yang tersebar bahwa anak mereka sekarang mulai aktif di gereja karena mengikuti pacarnya dan ingin masuk Kristen maka mereka menanyakan langsung kepada anak mereka apakah benar informasi tersebut dan anaknya mengakuinya. Tentunya sebagai orang tua sangat kecewa, marah dan malu karena anak mereka yang selama ini dianggap sebagai guru ngaji yang dibanggakan dan menjadi harapan umat muslim di Desa Naile'u di masa depan karena bisa mendidik anak-anak dalam hal agama tapi ternyata hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena orang tuanya mengetahui kasus tersebut setelah mendapat pangakuan langsung dari anaknya maka mereka melarang dan membatasi anaknya untuk keluar rumah tapi yang terjadi malah anaknya kabur dengan pemuda Kristen itu ke kota selama kurang lebih dua minggu namun orang tuanya memintanya untuk kembali kerumah dan sekitar sebulan kemudian anak mereka sudah berbadan dua alias hamil. Tetapi orang tuanya tidak pernah bosan membujuk anaknya agar tidak murtad tapi anak mereka tetap bersikeras dan lebih

memilih mengikuti agama pacarnya yaitu Kristen Protestan maka orang tua tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti keinginan anaknya.⁹¹

Hal kedua dialami oleh Risnawati Taopan 32 tahun berawal dari berpacaran dengan seorang pemuda Kristen kemudian pemuda Kristen itu mengaku akan menikahinya dan masuk Islam tanpa ragu-ragu ia menerima perkataan pemuda Kristen tersebut dan ia dilamar oleh pemuda Kristen dan keluarganya menerima kemudian belum melangsungkan akad nikah mereka sudah tinggal bersama dalam satu rumah berjalannya waktu hamil si risnawati dan pemuda Kristen tersebut sudah tidak mau bersyahadat ia tetap memilih untuk bertahan di agamanya yaitu Kristen risnawati tidak bisa berbuat apa-apa dan hannya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemuda Kristen tersebut hal ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman tentang agama sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi.⁹²

Hal ketiga dialami oleh Fatmawati Manu 34 tahun yang berpacaran dengan seorang pemuda Kristen kemudian diajak merantau keluar daerah dan beberapa tahun mereka di perantauan, kemudian ketika pulang kembali ke kampung halaman, mereka sudah memiliki anak, sudah menjadi suami istri dan Fatmawati juga sudah mengikuti agama suaminya yaitu Kristen tanpa diketahui apa alasannya dan orang tuanya tidak mempermasalahkan hal tersebut karena baginya semua agama sama saja yang mirisnya lagi Fatmawati dan ketiga

⁹¹ Zainal Abidin Saetbaan (32 tahun) Imam Masjid al-Ikhsan Oele'u Desa Naile'u, Wawancara, Naile'u 26 Maret 2024.

⁹² Zainal Abidin Saetbaan (32 tahun) Imam Masjid al-Ikhsan Oele'u Desa Naile'u, Wawancara, Naile'u 26 Maret 2024.

saudarinya semua sudah murtad dan ada saudarinya sepupu perempuan dua orang juga murtad karena pernikahan ini semua terjadi karena tidak adanya pemahaman tentang ilmu agama sehingga lemah iman dan mudah dipengaruhi oleh pemuda-pemuda Kristen.⁹³

Dari beberapa kejadian di atas dari hasil wawancara proses pemurtadan dalam pernikahan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa modus sebagai berikut:

1. Modus pertama yaitu pemuda Kristen berpacaran dengan Wanita Muslimah kemudian diajak ikut ke gereja tanpa sepengetahuan orang tuanya kemudian dihamili diluar nikah, karena orang tua wanita muslimah akan menolak jika anaknya berpindah agama.
2. Modus kedua yaitu pemuda kristen memacari Wanita muslimah yang kemudian pemuda Kristen mengajak wanita muslimah untuk menikah dengan pengakuan akan bersyahadat dan masuk Islam dengan pengakuan tersebut orang tua dan keluarga dari pihak wanita muslimah menerima pemuda Kristen tersebut dan diijinkan tinggal bersama sebelum akad nikah dan berjalannya waktu si Wanita muslimah hamil dan kemudian tanpa alasan yang jelas Wanita muslimah memilih untuk mengikuti agama dari pemuda Kristen tersebut dan kedua orang tua si Wanita muslimah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya pemahaman tentang ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya.

⁹³ Zainal Abidin Saetbaan (32 tahun) Imam Masjid al-Ikhsan Oele'u Desa Naile'u, Wawancara, Naile'u 26 Maret 2024.

3. Modus ketiga yaitu pemuda Kristen berpacaran dengan Wanita muslimah kemudian diajak merantau dan beberapa tahun kemudian keduanya pulang ke kampung halamannya dari perantauan, namun yang terjadi Ketika sudah tiba di kampung si Wanita muslimah sudah memiliki anak dan sudah menganut agama dari pemuda Kristen tersebut sekaligus sudah menjadi suaminya.

C. Peran Penyuluhan Dalam Mengatasi Pemurtadan Melalui Pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kondisi Masyarakat di Desa Naile'u sangat memprihatinkan dikarenakan pemahaman agama pada Masyarakat tersebut masih sangat minim sehingga umat Islam dengan sangat mudah meninggalkan keyakinannya hanya karena godaan-godaan duniawi terkhususnya para wanita muslimah yang dari sejak kecil tidak dibekali dengan ilmu agama sehingga mereka dengan mudah dipengaruhi oleh para pemuda Kristen karena yang terlintas dipikiran mereka adalah semua agama sama saja entah itu Kristen maupun Islam.

Dalam hal ini penyuluhan agama Islam Desa Naile'u mengambil langkah-langkah untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibantu oleh imam masjid al-ikhsan Oele'u Desa Naile'u, untuk bekerja sama dalam mengantisipasi masalah-masalah berkaitan dengan agama terkhususnya masalah pemurtadan.

Berikut ini hasil wawancara dengan Muhammad Rizal Saetban yang di amanahi sebagai penyuluhan agama Islam di Desa Naile'u sejak tahun 2021.

“Memang fenome Wanita muslimah murtad dan mengikuti agama laki-laki non muslim ini sudah berlangsung sejak lama sejak 2012 dan belum teratasi hingga saat ini dikarenakan kurangnya pemahaman agama dan pengalaman di antara kami sehingga Langkah – Langkah yang sudah diambil itu tidak berjalan dengan maksimal misalnya yang sudah dibuat Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA), ini berjalan satu kali dalam sepekan namun tidak selalu berjalan dengan lancar bisa dalam sebulan dua kali atau tiga kali ditambah lagi dengan anak-anak juga kadang menurun semangat mereka dalam belajar, bahkan kami selaku pengajar pun terkadang semangat kami berkurang dalam mengajarkan anak-anak. Kemudian untuk pelaksanaan shalat jumat juga jemaah masih kurang aktif, dalam setiap jumat, jemaah laki-laki yang hadir sekitar lima sampai sepuluh orang. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada apa yang disampaikan oleh khotif tidak memberi efek pada jamaah karena kurangnya kehadiran jemaah ketika hari jumat. Karena di hari jumatlah kesempatan untuk mengampaikan nasehat-nasehat agama kepada Jemaah melalui khutbah jumat. Kemudian kegiatan lainnya yaitu mengadakan pengajian pekanan di setiap rumah orang muslim yaitu pada malam jumat dan aktivitasnya membaca yasin, tahlilan dan sedikit nasehat tentang agama yang disampaikan oleh penyuluhan agama Islam atau imam masjid dan kegiatan ini juga tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini tidak lain adalah menghadirkan dai yang lebih paham tentang ilmu agama agar bisa mengajari dan membimbing kami dan yang kami harapkan yaitu kamu sendiri (peneliti)”.⁹⁴

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Zainal Abidin Saetban selaku imam masjid al-ikhsan Oele'u Desa Naile'u dalam hasil wawancara berikut:

“Memang masalah pemurtadan melalui pernikahan ini masih terjadi hingga saat ini bahkan tahun kemarin (2023) ada seorang Wanita Muslimah yang masuk Kristen mengikuti agama suaminya untuk mengatasi hal ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan seperti setiap hari jumat setelah shalat jumat saya selalu menasehati Jemaah agar jangan terjadi seperti yang sudah terjadi yakni meninggalkan agama Islam hanya karena laki-laki dan yang terutama anak-anak yang akan tumbuh menjadi penerus agama Islam di desa Naile'u, kemudian TPA juga dibuka untuk membekali anak-anak dengan ilmu agama agar keimanan mereka tidak lemah di kemudian hari. Akan tetapi kegiatan -kegiatan ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini disebabkan karena kami yang masih minimnya pengetahuan tentang ilmu agama maupun cara berdakwah untuk menarik Jemaah agar selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan

⁹⁴ Muhammad Rizal Saetban (25 Tahun) Penyuluhan Agama Islam Desa Naile'u, Wawancara, Naile'u 26 Maret 2024

tersebut oleh karena itu harapan kami adalah harus ada seorang dai yang lebih paham untuk membina dan mengarahkan kami”.⁹⁵

Berapa yang murtad dalam setahun?

“Untuk murtad tiap tahun tidak ada karena kita di Desa Naile’u umat Islam sedikit saja hanya 30 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 79 orang seandainya tiap tahun ada yang murtad maka pasti tidak ada lagi orang Islam di Desa Naile’u ini tapi kalau di jumlah dari tahun 2010 sampai 2023 ini maka total yang murtad ada 14 orang 13 perempuan dan satu laki-laki dan semuanya murtad karena pernikahan”

Hal yang sama juga di kemukakan oleh bapak Yusuf Tasoin selaku tokoh agama sekaligus bendahara masjid al-ikhsan Oele’u Desa Naile’u dalam hasil wawancara berikut:

“memang masalah pemurtadan ini susah di Atasi karena tidak adanya orang yang lebih paham tentang agama untuk membina dan mengajari umat Islam. Adapun seperti penyuluhan agama Islam dan imam masjid mereka masih sempit dalam pemahaman tentang agama sehingga susah untuk mengajak atau menarik perhatian Jemaah sehingga yang terjadi adalah kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat tidak berjalan dengan maksimal”.⁹⁶

Setelah turun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data dengan wawancara beberapa informan dan mengaksikan serta mengamati secara langsung aktivitas masyarakat Desa Naile’u pada umumnya dan terkhususnya umat Islam di Desa Naile’u mereka hidup berdampingan dengan agama Kristen yang mayoritas mengutamakan toleransi dan budaya tanpa memandang agama sebagai petunjuk dalam kehidupan sehingga yang terjadi adalah umat Islam di Desa Naile’u mereka hanya menganut agama Islam sebagai agamanya tapi tidak pernah mempelajari dan mendalami agama yang dianutnya sehingga pemahaman mereka tentang agama sangat minim bahkan ajaran-ajaran pokok dalam Islam pun

⁹⁵ Zainal Abidin Saetbaan (32 tahun) Imam Masjid al-Ikhsan Oele’u Desa Naile’u, Wawancara, Naile’u 26 Maret 2024

⁹⁶ Yusuf Tasoin (51 Tahun) Tokoh Agama Islam dan Bendahara Masjid al-Ikhsan Oele’u Desa Naile’u, Wawancara, Naile’u 26 Maret 2024

masih banyak yang tidak mengetahui, atau ada yang mengetahui tapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran pokok tersebut sehingga yang terjadi, masih banyak yang melakukan kesyirikan, tidak menunaikan shalat lima waktu dan syariat lainnya dalam Islam. Hal ini terjadi karena tidak adanya orang yang lebih paham tentang agama atau dai untuk mengajari mereka ilmu agama sehingga dari generasi ke generasi tidak ada perubahan dalam pemahaman agama dan ini sangat berpengaruh terhadap akidah mereka sehingga sebagian dari mereka memilih murtad diantaranya para wanita muslimah yang murtad mengikuti agama laki-laki beragama Kristen disebabkan hamil di luar nikah atau modus lainnya. Maka solusinya harus ada seorang dai yang hidup berdampingan dengan mereka untuk mengajari mereka tentang ilmu agama dan menjadi contoh bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama.

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan peran penyuluhan dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di desa Naile'u di antaranya:

1. Penguatan Akidah umat Islam di Desa Naile'u dengan melakukan kegiatan pengajian setiap pekan yang Dimana penyuluhan agama Islam dan imam masjid menjelaskan pentingnya menjaga akidah agar tidak tergoda dengan segala macam rayuan atau iming-imingan dengan kata-kata dan janji-janji manis dari oknum yang ingi merusak akidah umat Islam dan kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih Sembilan tahun.
2. Melakukan pengajian pekanan di setiap rumah umat muslim dengan bergiliran atau pengajian keliling. kegiatan ini juga tujuan utama tidak

lain adalah penguatan akidah umat Islam dan menjaga persaudaraan dan memperkuat tali silaturahmi antar umat Islam sekaligus sebagai syiar agama Islam di tengah umat mayoritas yakni Kristen Protestan dan kegiatan ini baru dimulai pada 2022 namun saat ini tidak berjalan lagi.

3. Membuka Taman Pendidikan Al qur'an (TPA), hal ini bertujuan untuk mendidik dan menanamkan akidah dan akhlak sejak usia dini agar tumbuh generasi yang kokoh agamanya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang ingin merusak generasi umat Islam dan kegiatan ini berjalan tiga tahun.
4. Mendatangkan para dai yang lebih paham tentang agama untuk menjelaskan akidah dan akhlak agar umat muslim di desa Naile'u lebih paham mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan agama seorang muslim.

Kegiatan pembinaan akhlak pada anak-anak muslim di Desa Naile'u yang dilakukan oleh penyuluhan agama Islam agar menjaga generasi muslim supaya tetap kokoh diatas agamanya agar tidak terjadi pemurtadan melalui pernikahan di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pemurtadan dalam pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal dari seorang pria non muslim berpacaran dengan seorang wanita muslimah, dalam proses tersebut pria non muslim mengaku akan bersyahadat dan masuk Islam namun yang terjadi sebaliknya wanita muslimah yang murtad mengikuti agama pria non muslim tersebut. modus lain yaitu pria non muslim datang melamar untuk menikah dan diterima baik oleh kedua orang tua wanita muslimah namun berjalanannya waktu sebelum menikah wanita muslimah sudah hamil bahkan ada yang sudah memiliki anak dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas pria non muslim tidak mau bersyahadat dan wanita muslimah tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti agama suaminya ini juga disebabkan karena lemahnya iman dan tidak adanya pengetahuan tentang ilmu agama sehingga mereka menganggap semua agama sama.
2. Peran penyuluhan agama Islam dalam mengatasi pemurtadan melalui pernikahan di Desa Naile'u, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah

Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat akidah umat Islam seperti memberi nasihat agama setelah shalat jumat, penayajian pekanan setiap malam jumat dan membuka taman pendidikan al-qur'an (TPA).

B. Saran

1. Pengetahuan ilmu agama bagi umat Islam Desa Naile'u masih sangat lemah sehingga perlu adanya dai yang hadir di Desa Naile'u untuk membina umat Islam agar keimanan mereka tetap kuat dan kokoh sehingga tidak mudah meninggalkan akidahnya begitu saja.
2. Demi terciptanya umat Islam Desa Naile'u yang kokoh keimanannya maka kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dibuat harus di maksimalkan dan ditambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bulan Bintang ,1994.
- Al-Tabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, jilid II.
- Al-Alusi, Shihab al-Din, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'i al-Mathani*, Jilid III.
- Abdul Wahhab, Syaikh Muhammad, *Penjelasan Pembatal Keislaman*. Jakarta Timur: Pustaka Imam Bonjol, 2015.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Penerbit cv Nuansa Aulia 2012.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir al-Azhar*, Pustaka Nasional, 1965.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari*, Jilid 2, No.3054, Stuttgart: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islami, 2000.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Cikdin, peran penyuluhan agama honorer dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di masyarakat desa batu dewa kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong, *jurnal dakwah dan komunikasi*, vol.1, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka: Balai Pustaka, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2006.
- Enjang AS, *dasar-dasar penyuluhan islam, jurnal ilmu dakwah*, vol.4, no.14, juli-sampai desember, 2009.
- Gunawan, Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Mengenal Lebih Dekat Penyuluhan Agama Islam. <https://kemenagtuban.com/2022/03/18/mengenal-lebih-dekat-penyuluhan-agama-islam-oleh-kakanmenag-tuban/> Diakses Pada 18 Januari 2024.

Penyuluhan Agama Islam Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Empat Tugas dan Fungsi Pokok Penyuluhan Agama Islam.https://www.paisukmajaya.org/2020/12/empat-tugas-dan-fungsi-pokok-penyuluhan.html?_=1, Diakses pada 19 Januari 2024.

Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pembinaan Penyuluhan Empat Tugas Pokok Yang Harus Di Jalankan Sebagai Ujung Tombak. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1684251900/pembinaan-penyuluhan-4-tugas-pokok-yang-harus-di-jalankan-sebagai-ujung-tombak> Diakses Pada 19 Januari 2024.

Muhammad Izzi, Siapakah Ahlul Kitab <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>, Diakses Pada 14 Januari 2024.

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Wikipedia.https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Timor_Tengah_Selatan, Diakses Pada 2 Januari 2024.

Majelis Permusyawaratan Ulama, Banda Aceh. <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2010/06/11/hukuman-bagi-orang-murtad/> Diakses Pada 24 Januari 2024.

Ilham, *Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Dakwah*, Jurnal Alhadharah tahun 2018, Vol. 17, No. 33.

Jannati, Muhammad Ibrahim, *fikih perbandingan lima mazhab*, Jakarta: penerbit cahaya, 2007.

Kementerian agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al -Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Majelis Ulama Indonesia, perkawinan beda agama <http://mui.or.id>. Diakses pada 8 april 2023.

M, Hilmi,*Oprasional Penyuluhan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 1997.

Netisulistiani,*penyuluhan agama islam*.<http://netisulistiani.wordpress.com>.(diakses,2 8 maret 2023).

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad, *Al-Jami` li Ahkam alQur'a*. Beirut: Dar al-kutub al ilmiah, 1993 jilid VIII;

Al-Razi, akhr al-Din, *Mafatih al-Ghayb*, jilid VI, juz XI.

Rida, Muhammad Rashid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, juz VI; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet 2011.

Sujarwени, Wira, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Pustaka, cet ke 1, 1998.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Husein Bandung: al-Ma'arif, 1996.

Umam, Khairul, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.



RIWAYAT HIDUP



Jabir Teftae lahir di Oeleu pada Tanggal 12 September 1996 dan dibesarkan di Oeleu Desa Nale'u, Kecamatan Kie, kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti merupakan anak pertama dari 1 (satu) tanpa bersaudara atau anak tunggal dari pasangan bapak Ahmad Teftae dan ibu Nurma Saetban. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Oeleu Utara Desa Naile'u pada tahun 2010, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Al-ikhlas Soe dan tamat pada Tahun 2013, kemudian peneliti melanjutkan sekolah menengah atas di MA Swasta Soe dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di program Bahasa Arab dan Study Islamiah Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024.



Dokumentasi wawancara dengan penyuluhan agama Islam, imam masjid dan tokoh agama Islam





Dokumentasi arahan imam masjid setiap selesai shalat jumat untuk memperkuat akidah umat Islam





proses belajar mengajar membekali anak-anak dengan dasar-dasar ilmu agama untuk memperkuat akidah mereka sejak dini





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3210/05/C.4-VIII/I/1445/2024

03 January 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

21 Jumadil akhir 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Timor Tengah Selatan

Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Timor Tengah Selatan
di -

Nusa Tenggara Timur

اللهم اذْعُوكَ وَرَبَّكَ وَهُنْكَمَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1773/FAI/05/A.5-II/I/1445/2024 tanggal 3 Januari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **JABIR TEFTAE**

No. Stambuk : **10526 1104820**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM MENGATASI PEMURTADAN MELALUI PERNIKAHAN DI DESA NAILE'U KECAMATAN KI'E KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Januari 2024 s/d 10 Maret 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

اللهم اذْعُوكَ وَرَبَّكَ وَهُنْكَمَ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

4%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%

2 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography



BAB II Jabir teftae 105261104820

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id	4%
2	ikmalonline.com	4%
3	archive.org	3%
4	anzdoc.com	2%
5	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup	2%
6	digilib.uinsgd.ac.id	2%
7	journal-nusantara.com	2%


Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Jabir teftae 105261104820

ORIGINALITY REPORT



BAB IV Jabir teftae 105261104820

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX

7%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 id.wikipedia.org
Internet Source

7%



ORIGINALITY REPORT

4%
SIMILARITY INDEX

4%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES


1 repository.uinsu.ac.id
Internet Source



4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Jabir Teftae

Nim : 105261104820

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

